



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI KETENAGAKERJAAN, KETRANSMIGRASIAN DAN KEPENDUDUKAN DI JAWA TIMUR

Pembangunan suatu negara ditujukan untuk kepentingan penduduk termasuk tenaga kerja yang menjadi objek pembangunan. Di saat yang bersamaan, sebagai subjek pembangunan, penduduk serta tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakkan proses pembangunan secara langsung maupun tidak langsung di samping sumber daya lainnya, dan dapat mempengaruhi sumber daya lainnya. Penduduk merupakan *supply* bagi pasar tenaga kerja di suatu negara, namun hanya penduduk berusia kerja saja yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja di dalam proses pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak agar masalah pengangguran, setengah pengangguran, produktivitas yang rendah, kualitas tenaga kerja yang rendah, perselisihan kerja, pemogokan kerja, kecelakaan dan keselamatan kerja dapat dipecahkan.

Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil bila diantaranya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, bukan hanya bagi orang yang menganggur (pencari kerja), serta mereka yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan. Kebijakan suatu daerah yang ramah ketenagakerjaan (*employment growth friendly*) harus didasarkan pada penggunaan momentum pertumbuhan ekonomi yang tepat. Jika pembangunan ekonomi mempunyai prinsip penciptaan kesempatan kerja, niscaya salah satu masalah klasik ketenagakerjaan seperti pengangguran dapat dipecahkan. Penanggulangan masalah pengangguran dan pekerja miskin dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga mampu menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan produktif.



Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Hingga saat ini, isu strategis ketenagakerjaan yang masih dihadapi Jawa Timur adalah pengangguran, yang antara lain disebabkan (1) tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan penambahan kesempatan kerja, (2) terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, (3) masih rendahnya kualitas angkatan kerja, (4) kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang sesuai, dan (5) motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Mengamati perkembangan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, semula pertumbuhan ekonomi tumbuh positif dari 5,01 persen di tahun 2009 menjadi 7,27 persen di tahun 2012. Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi Nasional di tahun 2013 dari 6,23 persen menjadi 5,78 persen, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pun melambat menjadi 6,55 persen. Selanjutnya, akibat dominasi pengaruh faktor eksternal, di tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,86 persen atau kembali mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2013. Demikian pula di tahun 2015 yang masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, meski masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional.

Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jawa Timur, juga turut terpengaruh oleh kondisi tersebut. Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di Jawa Timur
dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

NO	URAIAN	AGUSTUS 2011	AGUSTUS 2012	AGUSTUS 2013	AGUSTUS 2014	AGUSTUS 2015
1	Angkatan Kerja : - Bekerja - Penganggur	19.761.886 18.940.340 821.546	19.901.558 19.081.995 819.563	20.137.795 19.266.457 871.338	20.149.998 19.306.508 843.490	20.274.680 19.367.780 906.900
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,16	4,12	4,33	4,19	4,47
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,49	69,62	69,92	68,12	67,84

Sumber : BPS Prov. Jatim, 2011-2015



Di Jawa Timur, TPT-nya sempat menunjukkan penurunan dari 4,33 persen di tahun 2013 menjadi 4,19 persen di tahun 2014. Namun kondisi sebaliknya terjadi di tahun 2015, dimana TPT Jawa Timur kembali naik cukup signifikan menjadi 4,47 persen, dengan jumlah penganggur terbuka yang semula sebanyak 843.490 orang di tahun 2014, bertambah menjadi 906.900 orang di tahun 2015. Kondisi yang sama terjadi pula secara Nasional, dimana TPT maupun jumlah penganggur terbuka mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur perlu didorong agar lebih berdampak nyata terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja, sehingga mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan produktivitas bagi kelompok setengah penganggur (*under-employment*). Penguatan ekonomi di Jawa Timur perlu dibangun dengan memperkuat penggunaan teknologi informasi, infrastruktur, serta pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan dan masyarakat kelas menengah. Penyerapan tenaga kerja terbanyak hingga saat ini masih ada pada sektor primer yaitu pertanian yang tingkat produktivitasnya cenderung rendah. Namun mulai terjadi pergeseran penyerapan tenaga kerja ke sektor sekunder dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Hal berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah bahwa pergeseran tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder mengakibatkan perlunya tenaga kerja yang kompeten dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan di sektor sekunder yang umumnya mensyaratkan keahlian tenaga kerja dalam tingkatan yang relatif lebih tinggi.

Untuk kondisi Jawa Timur, pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan sekaligus pemberdayaan masyarakat kelas menengah menjadi potensi yang menjanjikan. Sektor ekonomi kerakyatan terbukti kuat, tahan krisis dan menjadi penggerak pasar domestik. Sedangkan kelas menengah diberdayakan karena kelompok ini memiliki dasar pendidikan, produktivitas relatif tinggi, dan menghasilkan pencari kerja muda berpendidikan relatif tinggi. Kelas menengah ini bagi Jawa Timur merupakan dampak dari bonus demografi yang harus dikelola secara baik sehingga menjadi pendorong produktivitas dan bukan menjadi beban



ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan penduduk bukan usia produktif harus diciptakan berkualitas unggul sehingga mampu mengakumulasi pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan secara ekonomi. Untuk itu, daya dukung pengembangan SDM tidak dapat ditawar lagi menjadi salah satu pilar strategis. Terlebih dikaitkan dengan penerapan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina atau ACFTA (*ASEAN - China Free Trade Agreement*), dan yang terdekat adalah AEC (*ASEAN Economic Community*) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mulai berlaku pada Desember 2015. Perjanjian ini mengakibatkan pasar kerja tidak lagi memiliki batas negara sehingga tenaga kerja yang mampu bersaing adalah tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan profesional (*free flow of skilled labor*). Karenanya, harus ditempuh berbagai upaya peningkatan taraf kompetensi tenaga kerja di Jawa Timur.

Berbicara mengenai kuantitas penduduk, jumlah penduduk Jawa Timur menunjukkan perkembangan relatif terkendali, namun tingkat kepadatannya semakin jauh melewati angka kepadatan penduduk ideal di Jawa Timur yakni ± 700 jiwa/km². BPS Prov. Jawa Timur mencatat laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur selama 10 tahun terakhir sebesar 0,75%.

Penduduk memiliki 2 (dua) potensi yang kontradiktif. Di satu sisi penduduk dapat menjadi beban bagi proses pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk dapat menjadi modal pembangunan. Merujuk kepada konsep bonus demografi, penduduk berjumlah besar dengan kualitas rendah lebih merupakan beban bagi pembangunan karena kapasitas produksinya melebihi kebutuhan konsumsinya. Dengan tingkat kepadatan penduduk Jawa Timur yang semakin jauh melampaui batas ideal, timbul berbagai dampak sosial seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, daerah urban, krisis pangan, daya dukung alam dan tingginya tingkat kriminalitas. Sedangkan di sisi lain masih banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan jumlah penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan demikian, program transmigrasi merupakan salah satu alternatif solusi, mengingat program ini pada prinsipnya merupakan upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan



peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Program transmigrasi juga sangat relevan dengan kebijakan kependudukan lainnya berupa kebijakan pengendalian jumlah, kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi di daerah tujuan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Prov. Jawa Timur *juncto* Undang-Undang No: 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 No: 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab./Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 122 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;



21. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Nomor 560/650/KPTS/106.01/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

1.3. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Bab VIII Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, kedudukan, tugas dan fungsi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Disnakertransduk dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Disnakertransduk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Disnakertransduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sedangkan organisasi Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat.

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretariat terdiri dari :



- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program;
- (3) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas.

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta memfasilitasi peningkatan instruktur pelatihan kerja dan pengelolaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, standarisasi dan sertifikasi serta bimbingan kerja bagi tenaga kerja.

Bidang Pelatihan dan Produktivitas terdiri dari :

- (1) Seksi Instruktur Pelatihan;
- (2) Seksi Sertifikasi Tenaga Kerja dan Pemagangan;
- (3) Seksi Lembaga Latihan dan Produktivitas.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja.

Bidang ini mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan serta memberikan fasilitasi pembinaan dan penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN, informasi pasar kerja dan bursa kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan analisis jabatan, penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP), pengembangan tenaga kerja mandiri dan teknologi padat karya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

- (1) Seksi Bimbingan Jabatan dan Bursa Kerja;
- (2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- (3) Seksi Perluasan Kerja.

5. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, menetapkan pedoman pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, melaksanakan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan hubungan industrial, syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial kesejahteraan pekerja/buruh dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.



Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja terdiri dari :

- (1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
- (2) Seksi Perbaikan Syarat Kerja, Upah dan Kesejahteraan;
- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Bidang ini melaksanakan tugas menyusun dan melaksanakan program kegiatan, melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja pada perusahaan lintas Kab./Kota.

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari :

- (1) Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- (2) Seksi Keselamatan Kerja;
- (3) Seksi Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja.

7. Bidang Kependudukan.

Bidang ini melaksanakan tugas menghimpun, mengolah dan menyajikan data penduduk hasil registrasi meliputi lahir, mati, pindah dan datang, serta melakukan pembinaan bidang administrasi kependudukan.

Bidang Kependudukan terdiri dari :

- (1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- (2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk;
- (3) Seksi Perkembangan dan Pengkajian Penduduk.

8. Bidang Mobilitas Penduduk.

Bidang ini melaksanakan tugas menyelenggarakan perpindahan dan/atau kepindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, melakukan koordinasi dengan daerah tujuan, mengadakan pendaftaran dan seleksi, pelayanan dan fasilitasi perpindahan penduduk serta pemberdayaan penduduk calon transmigran.



Bidang Mobilitas Penduduk terdiri dari :

- (1) Seksi Penyiapan Pendaftaran dan Seleksi;
- (2) Seksi Pelayanan Transmigrasi;
- (3) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Penduduk.

9. 20 (dua puluh) Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :

- (1) UPT Pelatihan Kerja di Singosari Malang (wilayah kerja : Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang);
- (2) UPT Pelatihan Kerja di Jember (wilayah kerja : Kab. Jember, Kab. Lumajang, Kab. Bondowoso);
- (3) UPT Pelatihan Kerja di Pasuruan (wilayah kerja : Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan);
- (4) UPT Pelatihan Kerja di Mojokerto (wilayah kerja : Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto);
- (5) UPT Pelatihan Kerja di Jombang (wilayah kerja : Kab. Jombang);
- (6) UPT Pelatihan Kerja di Tuban (wilayah kerja : Kab. Tuban, Kab. Lamongan);
- (7) UPT Pelatihan Kerja di Nganjuk (wilayah kerja : Kab. Nganjuk);
- (8) UPT Pelatihan Kerja di Surabaya (wilayah kerja : Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik);
- (9) UPT Pelatihan Kerja di Sumenep (wilayah kerja : Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep);
- (10) UPT Pelatihan Kerja di Situbondo (wilayah kerja : Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo);
- (11) UPT Pelatihan Kerja di Kediri (wilayah kerja : Kota Kediri, Kab. Kediri, Kota Blitar, Kab. Blitar);
- (12) UPT Pelatihan Kerja di Tulungagung (wilayah kerja : Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek);
- (13) UPT Pelatihan Kerja di Madiun (wilayah kerja : Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Madiun);



- (14) UPT Pelatihan Kerja di Ponorogo (wilayah kerja : Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Pacitan);
- (15) UPT Pelatihan Kerja di Bojonegoro (wilayah kerja : Kab. Bojonegoro);
- (16) UPT Pelatihan Kerja Pertanian dan Pengembangan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Wonojati di Malang (wilayah kerja : Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang);
- (17) UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) di Surabaya;
- (18) UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) di Surabaya;
- (19) UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Surabaya;
- (20) UPT Pelatihan Kependudukan di Balongbendo.

Adapun tugas dan fungsi UPT-UPT dimaksud adalah sebagai berikut :

A. UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN (sebanyak 16

UPT) melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan dan ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan kerja, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. UPT Pelatihan Kerja dan UPT Pelatihan Kerja PPTKLN terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
- (3) Seksi Pengembangan dan Pemasaran.

B. UPT Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (PPTK) melaksanakan

tugas pengembangan produktivitas tenaga kerja di kalangan masyarakat industri, pemerintah dan masyarakat luas.

UPT PPTK dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas UPT di bidang produktivitas tenaga kerja. UPT PPTK terdiri atas :



- (1) Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Seksi Pelatihan dan Konsultasi Produktivitas Tenaga Kerja;
- (3) Seksi Pengukuran dan Analisis Produktivitas Tenaga Kerja.

C. UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P3TKI) melaksanakan tugas seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri.

UPT P3TKI dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seleksi, penempatan, pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja ke luar negeri.

UPT P3TKI terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Penyiapan dan Bimbingan;
- (3) Seksi Perlindungan dan Evaluasi.

D. UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melaksanakan tugas pengujian, pemeriksaan, penelitian dan pelatihan di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja.

UPT K3 dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pengujian, pemeriksaan, penelitian dan pelatihan di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja. UPT K3 terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Pelayanan Teknis;
- (3) Seksi Promosi dan Pelatihan.

E. UPT Pelatihan Kependudukan melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penanganan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

UPT Pelatihan Kependudukan dipimpin oleh Kepala UPT, yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan




mengendalikan dalam penanganan pelatihan penduduk potensial dan administrasi kependudukan, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. UPT Pelatihan Kependudukan terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Pelatihan dan Keterampilan Penduduk Potensial;
- (3) Seksi Pelatihan Administrasi Kependudukan.



Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Diagram 1.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur





1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi memerlukan pengembangan kompetensi dan pemberian kewenangan serta tanggung jawab yang terencana, terarah dan strategis.

Jumlah pegawai Disnakertransduk keadaan sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 922 orang, dengan karakteristik secara terinci sebagai berikut :

Berdasarkan Jenis Jabatan :

- ◆ Eselon II : 1 orang.
- ◆ Eselon III : 27 orang.
- ◆ Eselon IV : 81 orang.
- ◆ Fungsional : 354 orang.
- ◆ Staf : 459 orang.

Diagram 1.1
Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim Menurut Jenis Jabatan.








Diagram 1.2
Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim
Menurut Jenis Jabatan Fungsional (s/d Desember 2015)



Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- ◆ S-3 : 3 orang.
- ◆ S-2 : 85 orang.
- ◆ S-1 : 423 orang.
- ◆ Sarmud : 70 orang.
- ◆ SLTA : 280 orang.
- ◆ SLTP : 41 orang.
- ◆ S D : 20 orang.

Diagram 1.3
Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim
Menurut Pendidikan (s/d Desember 2015)






Berdasarkan Golongan :

- ◆ Golongan IV : 229 orang.
- ◆ Golongan III : 504 orang.
- ◆ Golongan II : 166 orang.
- ◆ Golongan I : 23 orang.

Diagram 1.4
Komposisi Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim
Menurut Golongan (s/d Desember 2015)



Berdasarkan bidang tugas pada unit organisasi :

- ◆ Kepala Dinas : 1 orang.
- ◆ Sekretariat : 76 orang.
- ◆ Bidang Pelatihan dan Produktivitas : 23 orang.
- ◆ Bidang Penempatan Tenaga kerja : 34 orang.
- ◆ Bidang Hub. Industrial dan Syaker : 28 orang.
- ◆ Bidang Pengawasan KK : 45 orang.
- ◆ Bidang Kependudukan : 26 orang.
- ◆ Bidang Mobilitas Penduduk : 29 orang.
- ◆ Unit Pelaksana Teknis Daerah : 660 orang.



Tabel 1.2
Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan keadaan Desember 2015

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JENIS JABATAN			JML
		L	P	STRUKT.	FUNGS.	STAF	
1	Disnakertransduk Prov. Jatim.	169	91	29	30	201	260
2	UPT PK Singosari	40	17	4	29	24	57
3	UPT PK Jember	26	5	4	16	11	31
4	UPT PK Pasuruan	24	9	4	18	11	33
5	UPT PK Mojokerto	36	3	4	26	9	39
6	UPT PK Jombang	24	6	4	15	11	30
7	UPT PK Tuban	25	4	4	18	7	29
8	UPT PK Nganjuk	29	1	4	18	8	30
9	UPT PK Surabaya	40	15	4	24	27	55
10	UPT PK Sumenep	21	3	4	8	12	24
11	UPT PK Situbondo	19	3	4	11	7	22
12	UPT PK Kediri	29	5	4	17	13	34
13	UPT PK Tulungagung	32	5	4	21	12	37
14	UPT PK Madiun	31	4	4	22	9	35
15	UPT PK Ponorogo	28	6	4	22	8	34
16	UPT PK Bojonegoro	22	3	4	13	8	25
17	UPT PK PPTKLN Wonojati	31	10	4	22	15	41
18	UPT PPTK Surabaya	15	7	4	6	12	22
19	UPT K3 Surabaya	15	16	4	15	12	31
20	UPT P3TKI Surabaya	19	11	4	0	26	30
21	UPT Pelatihan Kependudukan	12	11	4	3	16	23
JUMLAH		687	235	109	354	459	922

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2015.



Tabel 1.3
Kekuatan Pegawai Disnakertransduk Prov. Jatim per Unit Kerja
Berdasarkan Golongan (s/d Desember 2015)

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JML
		I	II	III	IV	
1	Disnakertransduk Prov. Jatim	4	60	158	38	260
2	UPT PK Singosari	1	10	26	20	57
3	UPT PK Jember	0	6	17	8	31
4	UPT PK Pasuruan	2	2	14	15	33
5	UPT PK Mojokerto	0	3	22	14	39
6	UPT PK Jombang	1	8	13	8	30
7	UPT PK Tuban	1	5	13	10	29
8	UPT PK Nganjuk	2	4	19	5	30
9	UPT PK Surabaya	3	7	25	20	55
10	UPT PK Sumenep	2	8	10	4	24
11	UPT PK Situbondo	1	3	16	2	22
12	UPT PK Kediri	0	9	17	8	34
13	UPT PK Tulungagung	1	2	21	13	37
14	UPT PK Madiun	0	3	20	12	35
15	UPT PK Ponorogo	1	4	19	10	34
16	UPT PK Bojonegoro	0	3	16	6	25
17	UPT PK PPTKLN Wonojati	2	6	17	16	41
18	UPT PPTK Surabaya	0	3	11	8	22
19	UPT K3 Surabaya	0	6	19	6	31
20	UPT P3TKI Surabaya	2	10	16	2	30
21	UPT Pelatihan Kependudukan	0	4	15	4	23
JUMLAH		23	166	504	229	922

Sumber : Subbag Tata Usaha, 2015.

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 yang merupakan perbaikan dari keputusan yang sama Nomor 589/IX/6/Y/99 yang terakhir diperbarui dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara atau PERMENPAN No. 53 tahun 2014. Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip-prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja terdiri dari :



- Ringkasan Eksekutif

Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala–kendala yang dihadapi dan langkah–langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

- Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

- Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran

- a. Matriks Renstra
- b. Perjanjian Kinerja
- c. Ringkasan Pengukuran Kinerja
- d. Lampiran lainnya, penghargaan dll.